

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : S U M A R N I

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : P A U D S P S R A U D H A T U L U L A

b. Alamat : P E K O N M A J A

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/APS ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : L A M P U N G

f. Kabupaten/Kota : T A N G G A M U S

g. Kecamatan : K O T A A G U N G B A R A T

h. Kelurahan : M A J A

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 0 4

b. Tanggal : 0 2 0 4 2 0 1 2

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 0 0 0 4 3 6 0 2 2 0 1 5

d. Tanggal : 2 3 0 1 2 0 1 5

Operator Dinas Pendidikan,
Wahang Permasi



Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





NOTARIS
IRWANDA SINGA NEGARA, S.H.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI. Nomor C-502.HT.03.01-Th.2005. tgl. 08 - 12 - 2005

KANTOR :

Jl. Raden Intan No. 40 Talang Padang
KABUPATEN TANGGAMUS 35377
TELP. 0729 41984 - 081369562177

SALINAN

Akta : PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
 (PAUD) "RAUDHATUL ULA"

Nomor : 01
Tanggal : 02 April 2012

tinggal yang umum dan tetap pada Kantor Panitera-----
Pengadilan Negeri Tanggamus di Kota Agung.-----

-----DEMIKIAN AKTA INI-----

-Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditanda tangani--
di Talangpadang, pada hari, tanggal, bulan dan tahun---
seperti tersebut pada awal akta ini dihadapan Nona---
AGITA YURNIATI NINGSIH dan Nona MELDA UTARI, keduanya
pegawai Notaris dan tinggal di Talangpadang sebagai
saksi-saksi.-----

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada
para penghadap dan saksi-saksi, maka seketika itu juga
lantas ditanda-tangani oleh para penghadap, saksi-saksi
dan saya, Notaris.-----

-Dibuat dengan 1 (satu) perubahan yaitu 1 (satu)-----
coretan.-----

-Minuta akta ini telah di tandatangani dengan sempurna.

-Dibuat sebagai SALINAN yang sama bunyinya.-

Notaris Kabupaten Tanggamus,



(IRWANDA SINGA NEGARA, S.H.)



KOTAAGUNG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

Nomor : 420 / 094 / 36 / 02 / 2015

TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

DALAM WILAYAH KABUPATEN TANGGAMUS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

- Membaca : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD "RAUDHATUL ULA" Nomor : 420/036/012/RU/2014 tanggal 10 Desember 2014.
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus Nomor : 800/290/20.23/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Pendidikan sebagaimana tersebut pada angka 1.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Laporan Tim Verifikasi kami pada Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan.
- b. Bahwa perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
4. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Kabupaten Tanggamus.
5. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Permendikbud No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
7. Permendikbud Np.137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Perda No. 10 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Tanggamus.
9. Perda No.02 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
10. Peraturan Bupati Tanggamus No. 36.A Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Lembaga Pendidikan PAUD kepada :
1. Nama PAUD : "RAUDHATUL ULA"
Alamat : Pekon Maja
Kecamatan : Kotaagung Barat
Kabupaten : Tanggamus
Jenis Layanan : Satuan PAUD Sejenis (SPS)
2. Pemimpin : SUMARNI, S.Pd
- Kedua : Perpanjangan Izin Penyelenggaraan tersebut di atas terhitung mulai dari tanggal 23 Januari 2015 sampai dengan 23 Januari 2018.
- Ketiga : Pemegang Izin ini:
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati Peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengisi Laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan Permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin ini berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kotaagung
Pada Tanggal : 23 Januari 2015
a.n. Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Tanggamus
Kabid BKNFI



Drs. M. SALEH, SE. MM
NIP. 19561213 197803 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Kabupaten Tanggamus
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus